

HALAMAN JUDUL

**MEKANISME PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA FISIK
HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SATUAN TUGAS A
DI DESA OWATA DALAM PENGADAAN TANAH
(STUDI KASUS BENDUNGAN BULANGO ULU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

BAKHTIAR RAHMAT WICAKSONO

NIT. 21303821

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land acquisition often leads to problems due to the gap between regulations and the actual conditions in the field. The implementation of inventory and identification by Task Force A in the land acquisition for the Bulango Ulu Dam was also not free from issues. One of the main problems was the difference in land parcel shapes between land certificates and the measurement results by Task Force A. This caused difficulties in data processing, especially for registered land parcels, and became a specific challenge in creating the Land Parcel Map (PBT). The purpose of this study is to examine these problems and the policy efforts taken by Task Force A in the land acquisition process. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the inventory and identification process carried out by Task Force A consists of four stages: preparation, implementation, data processing, and PBT creation. During data processing, 306 Parcel Inventory Numbers (NIV) were found to have discrepancies in land parcel shapes between the measurement results and the certificates. The solution applied by Task Force A was to use the updated measurement results while also displaying the original shape and position from the certificate in the PBT, along with an official statement signed by the landowners.

Keywords: Dam, Inventory, Identification, Land Acquisition

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur.....	9
B. Kerangka Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Penentuan Informan.....	22
D. Definisi Operasional.....	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	24

F.	Analisis Data	27
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	29
A.	Gambaran Fisik Wilayah Desa Owata.....	29
B.	Pengadaan Tanah Bendungan.....	35
BAB V	MEKANISME PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA FISIK HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SATGAS A DI DESA OWATA	38
A.	Dasar Pelaksanaan Pengolahan Data Fisik Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A Di Desa Owata	38
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pengolahan Data Fisik Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satgas A Di Desa Owata	41
BAB VI	KONDISI FISIK BIDANG TANAH DI DESA OWATA SAAT PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA FISIK HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SATGAS A DI DESA OWAT	48
A.	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Saat Pelaksanaan Pengolahan Data Fisik Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A Di Desa Owata.....	48
B.	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Yang Berbeda Bentuk Dengan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A di Desa Owata.....	51
BAB VII	UPAYA PENYELESAIAN DAN SOLUSI.....	56
BAB VIII	KESIMPULAN DAN SARAN	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan dengan mengutamakan kemanfaatan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat. Sejak 2014, kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dalam merealisasikan pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan tanah yang merupakan instrument utama dalam pembangunan. Aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan adalah kebutuhan akan tanah (Zagoto, 2021). Namun dalam kenyataannya, pemerintah kesulitan dalam memperoleh tanah untuk keperluan pembangunan demi kepentingan umum, dikarenakan terbatasnya tanah negara serta banyak tanah yang sudah terikat dengan hak atas tanah. Dalam jangka pendek, tanah tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (Deni dkk., 2021), artinya bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Sebagai konsekuensinya, saat tanah dibutuhkan untuk pembangunan, perolehannya dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak atau pengadaan tanah (Arba, 2021). Hal ini dapat dilakukan, mengingat dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, dalam arti hak atas tanah tidak bersifat mutlak dan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 18 UUPA mengatur bahwa pemerintah dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak, apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah itu sendiri merujuk pada proses penyerahan tanah dari pemilik tanah kepada pihak yang membutuhkan. Dengan syarat bahwa pengadaan tanah tersebut harus

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wagiran dkk., 2023).

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peraturan terkait pengadaan tanah terus diperbarui untuk menjamin pelaksanaan yang aman, efisien, adil, dan berkelanjutan. Salah satu regulasi terbaru yang menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan tanah dan menambahkan beberapa hal yang belum diatur serta untuk memberikan kepastian hukum.

Meskipun pengadaan tanah telah diatur dalam undang-undang hingga peraturan turunannya, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah kepemilikan tanah yang tidak akurat (Sutaryono dkk., 2020). Kepemilikan tanah ini merujuk pada sertipikat tanah. Ketidakakuratan sertipikat tanah tersebut ditemukan pada tahap inventarisasi dan identifikasi (Susanto, 2021). Satgas A merupakan pelaksana dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah.

Menurut Utomo (2020), permasalahan pengukuran dalam pelaksanaan pengadaan tanah terkait tidak terpasangnya patok batas bidang tanah dengan jelas oleh masyarakat. Ketidakjelasan tanda batas dapat memicu sengketa lahan dan menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah serta terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah. Solusi untuk meminimalisir kendala tersebut dengan sinergi antara kantor pertanahan dan pemerintah daerah setempat terkait membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang dan menjaga patok batas bidang tanah.

Menurut Pasal 19 UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa sertipikat adalah produk hukum, yang dimana memuat jaminan kepastian terkait bidang tanah dari pemegang hak atas tanah. Kepastian hak atas tanah dalam sertipikat merujuk pada kejelasan informasi yang terdapat di sertipikat tanah. Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat atas tanah yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Muatan yang ada didalam sertipikat tanah lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Walaupun kepastian bidang tanah dalam sertipikat sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan turunannya, namun tetap mengalami permasalahan dalam berbagai kegiatan, seperti pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul menjadi bagian dari tantangan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan, terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti pengadaan tanah untuk pembangunan.

Kejelasan bidang tanah dalam pengadaan tanah mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaannya, termasuk ketika bidang tanah tersebut beralih hak kepemilikannya atau mengalami perubahan secara fisik. Dalam penelitian yang dilakukan Berliana & Silviana (2024), adanya fisik tanah yang tidak sesuai dengan sertipikat tanahnya yang disebabkan adanya jalan atau pelebaran jalan. Namun, perubahan fisik tanah yang terjadi tidak disertai dengan merubah data pada sertipikat tanahnya. Sebaiknya, apabila tanah yang sudah terdaftar mengalami perubahan fisik, harus didaftarkan di

Kantor Pertanahan setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbarui data pada sertipikat tanah.

Pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki sifat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bendungan ini merupakan salah satu dari 60 proyek pembangunan di sektor bendungan dan irigasi yang tercantum pada peraturan tersebut yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Gorontalo.

Pengadaan tanah ini berlokasi di Kabupaten Bone Bolango yang mencakup empat desa yakni Desa Tuloa di Kecamatan Bulango Utara, Desa Owata, Desa Mongiilo, dan Desa Mongiilo Utara di Kecamatan Bulango Ulu (Humas, 2024). Pembangunan bendungan ini direncanakan memiliki ketinggian 65,9 meter dan luas genangan mencapai 483 hektar, dimana Desa Owata mengalami dampak yang besar karena merupakan bagian genangan utama dari bendungan ini (Lahay, 2024).

Data pada sistem Portal Aplikasi ATR/BPN per bulan April 2025 menunjukkan bahwa bidang tanah terdaftar di Desa Owata adalah terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang menjadi lokasi pengadaan tanah, yakni sejumlah 1.074 sertipikat, dengan rincian sertipikat hak milik sebanyak 1.068 sertipikat dan sertipikat hak pakai sejumlah 6 sertipikat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Di Desa Penlok Pengadaan Tanah Bendungan Bulango Ulu per April 2025

No.	Desa	Jenis Hak						Jumlah
		HM	HGU	HGB	HP	HPI	Waqaf	
1.	Tuloa, Kec. Bulango Utara	136	0	1	0	0	0	137
2.	Owata, Kec. Bulango Ulu	1.068	0	0	6	0	0	1.074

No.	Desa	Jenis Hak						Jumlah
		HM	HGU	HGB	HP	HPI	Waqaf	
3.	Mongiilo, Kec. Bulango Ulu	702	0	0	2	0	0	704
4.	Mongiilo Utara, Kec. Bulango Ulu	477	0	0	2	0	0	479
Jumlah		3.264	0	0	26	0	0	3.290

Sumber: Portal Aplikasi ATR/BPN (KKP), April 2025

Melihat jumlah bidang tanah terdaftar di desa penetapan lokasi pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu yaitu sejumlah 3.290 sertipikat menunjukkan bahwa banyaknya bidang tanah yang sudah memiliki kepastian terkait bentuk dan posisi bidang tanahnya, sehingga diasumsikan tidak ada perbedaan apabila dilakukan pengukuran kembali. Dilansir dari wawancara dengan Ketua Satgas A pada tanggal 29 Maret 2025 menyatakan bahwa dari hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu terdapat sejumlah 306 nomor inventarisasi (NIV) dari total 1005 NIV di Desa Owata yang berbeda bentuk bidang tanah dengan sertipikatnya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Satgas A pengadaan tanah meliputi persiapan, pengukuran, pemetaan dan pengolahan data pengukuran sampai dengan pembuatan peta bidang tanah. Kegiatan pemetaan dan pengolahan data pengukuran sampai dengan pembuatan peta bidang tanah yang dilaksanakan dapat dilakukan di studio atau kantor pertanahan. Tahapan kegiatan pemetaan dan pengolahan data pengukuran merupakan salah satu kegiatan yang dianggap penting, dikarenakan data hasil pengukuran harus dilakukan penggambaran pada aplikasi *AutoCad* dan dipetakan serta *dicrosscheck* kembali dengan peta kerja. Syarat minimal gambar bidang tanah guna menuju pembuatan PBT yaitu gambar bidang tanah hasil pengukuran harus sesuai (tidak berbeda) dengan peta kerja yang memuat bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat.

Implementasi pengolahan data inventarisasi dan identifikasi untuk mencapai pembuatan PBT mengalami kendala seperti halnya bentuk bidang tanah yang berbeda dengan sertipikat sebagai alas haknya. Tidak hanya itu, penunjukkan batas bidang tanah oleh pemilik tanah selaku pihak yang berhak (PYB) atau kuasa dari pemilik tanah juga menjadi permasalahan pada saat pemetaan dan pengolahan data dalam menuju pembuatan PBT. Seperti bidang tanah yang ditunjukkan secara keseluruhan bukan tiap bidang tanah sesuai dengan alas haknya serta batas bidang per bidang tanah yang tidak sesuai dengan peta kerja yang dibawa petugas ukur.

Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A harus menunjukkan hasil yang sesuai atau sama, artinya bentuk bidang tanah yang dilekati dengan sertipikat hak atas tanah tersebut harus sama atau sesuai dengan bentuk bidang tanah hasil pengukuran guna menuju pembuatan PBT yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk penilaian ganti rugi oleh KJPP. Akan tetapi, permasalahan terjadi didalamnya seperti halnya bentuk bidang tanah yang berbeda antara sertipikat sebagai alas haknya dengan hasil pengukuran Satgas A sehingga dalam pembuatan PBT tidak dapat dilakukan satu kali secara keseluruhan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi Satgas A untuk menuju pembuatan PBT dan diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu terkait pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata dengan judul **Mekanisme Dan Problematika Pelaksanaan Pengolahan Data Fisik Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Satuan Tugas A Di Desa Owata Dalam Pengadaan Tanah (Studi Kasus Bendungan Bulango Ulu).**

B. Rumusan Masalah

Menelaah lebih lanjut latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata?
2. Bagaimana kondisi fisik bidang tanah saat pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata?
3. Bagaimana upaya Satgas A mengatasi kendala yang dialami saat pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi di Desa Owata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Mengetahui prosedur mekanisme pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata;
 - b. Mengetahui kondisi fisik bidang tanah sebelum dan sesudah pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata;
 - c. Mengetahui solusi atas kendala yang dialami Satgas A dalam pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata
2. Manfaat dan kegunaan dari penelitian:
 - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan referensi pada bidang pertanahan tentang mekanisme pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dalam menuju pembuatan dan penerbitan peta bidang tanah, serta upaya untuk mengatasi kendala yang muncul saat pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata. Khususnya bagi peneliti, mengetahui secara nyata pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A;

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi Kementerian ATR/BPN terhadap pengambilan kebijakan pertanahan, khususnya bagi pelaksana kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A pada tahapan pengolahan data hasil inventarisasi dan identifikasi.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan dan permasalahan yang dikaji, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata dalam pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu setiap tahapannya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012. Mekanisme pelaksanaannya juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang terjadi dalam tahap pelaksanaan pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A yakni perbedaan bentuk bidang tanah antara hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dengan sertipikat tanah sebagai alas haknya.
2. Kondisi fisik bidang tanah saat pengolahan data hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A di Desa Owata adalah sebagai berikut:
 - a. terdapat sejumlah 458 NIV dari total keseluruhan 1005 NIV yang didalamnya terdapat sertipikat sebagai alas haknya.
 - b. kemudian dari sejumlah 458 NIV tersebut, terdapat 306 NIV yang mengalami perbedaan bentuk bidang tanah antara hasil pengukuran Satgas A dengan peta kerja yang memuat sertipikat sebagai alas hak kepemilikan tanah.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan Satgas A yakni dengan melihat peraturan terkait, melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, berkomunikasi dengan masyarakat melalui proses sanggahan. Selain itu, Satgas A membuat kebijakan berupa pembuatan PBT secara parsial dan PBT perbaikan ke-2 serta dibuatkannya Berita Acaranya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan untuk meminimalisir terjadinya kendala pada proses pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dalam pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu maupun kegiatan pengadaan tanah lainnya sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN melalui kantor pertanahan kabupaten atau kota agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemasangan patok batas bidang tanah sesuai aturan dan pemeliharaannya. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasangan dan menjaga patok batas bidang tanah.
2. Perlu adanya percepatan digitalisasi bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat di kantor pertanahan kabupaten atau kota sehingga meminimalisir terjadinya perubahan bentuk bidang tanah, dan sertipikat ganda atau tumpang tindih, serta gap dan/atau overlap antar bidang tanah yang sudah bersertipikat. Hal ini diperlukan untuk mempermudah mengidentifikasi lebih awal terkait bidang tanah yang sudah bersertipikat.
3. Kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan lain dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan solusi, upaya ataupun kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu terhadap tantangan dan kendala khususnya pada proses pengolahan data fisik hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A, dengan catatan bahwa tantangan dan kendala yang dihadapi hampir sama dengan pelaksana pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu. Namun harus tetap memperhatikan petunjuk dari Kementerian ATR/BPN dan peraturan yang berlaku sehingga tanpa ada rasa khawatir dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, S., & Suratman. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1326–1340.
- Ansar, Z., Aburaera, S., & Nawi, S. (2021). Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 340–358.
- Arba, H. . (2021). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika (Bumi Aksara). https://books.google.co.id/books?id=P-c_EAAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Asmorowati, R. M. (2020). Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 29–55. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Berliana, N. S. G., & Silviana, A. (2024). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Underpass di Kawasan Simpang Joglo Kota Surakarta. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(1), 123–135. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i1.4659>
- BPS Kabupaten Bone Bolango. (2024a). *Kabupaten Bone Bolango dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bone Bolango. <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a7f72be79ad35e6714b1541b/kabupaten-bone-bolango-dalam-angka-2024.html>
- BPS Kabupaten Bone Bolango. (2024b). *Kecamatan Bulango Ulu dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bone Bolango. <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/b7599a5d836b1ab4e13c6831/kecamatan-bulango-ulu-dalam-angka-2024.html>
- BPS Kabupaten Bone Bolango. (2025). *Kabupaten Bone Bolango dalam Angka 2025* (Vols. 23, 2025). BPS Kabupaten Bone Bolango. <https://bonebolangokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/ad8614570697723739c51ade/kabupaten-bone-bolango-dalam-angka-2025.html>
- Christian, S. B., & Fajriah, R. (2020). Aplikasi Sistem Informasi Inventaris Perusahaan Untuk Mendukung Manajemen Procurement. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.24853/justit.11.1.62-71>
- Deni, R., Ruspianda, R., & Jafra, R. A. (2021). Analisis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. *JPS: Jurnal Planologi Dan Sipil*, 3(2), 88–94. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JPS/article/view/1828>

- Divisi Operasi 2-Sumber Daya Air. (2024). *Bendungan Bulango Ulu Karya Brantas Abipraya, Siap Berikan Banyak Manfaat Bagi Warga Gorontalo*. PT Brantas Abipraya Persero. <https://www.brantas-abipraya.co.id/id/bendungan-bulango-ulu-karya-brantas-abipraya-siap-berikan-banyak-manfaat-bagi-warga-gorontalo>
- Djaenuderadjat, E. (2008). Sungai Sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah. In R. Gunawan (Ed.), *Departemen Kebudayaan dan Pariwisata*. Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46. <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47>
- Febrianti, S. L. (2022). *Peranan Orang Tua Dalam Membimbing Anak Belajar Di Rumah Pasca Virus Covid-19 Varian Delta Di SD Negeri 104 Kelas IV Kota Bengkulu*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *PT. Global Eksekutif Teknologi* (1, Issue Maret). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3), 120–131.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, December, 1–14. https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif
- Humas. (2024). *Tinjau Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Presiden Jokowi Optimistis Selesai Akhir Tahun 2024*. Sekretarat Kabinet. <https://setkab.go.id/tinjau-pembangunan-bendungan-bulango-ulu-presiden-jokowi-optimistis-selesai-akhir-tahun-2024/>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2024). *Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Progres Bendungan Bolango Ulu di Gorontalo*. Kementerian Pekerjaan Umum. <https://pu.go.id/kanal-gallery/2781>
- Lahay, S. (2024). *Delusi Proyek Bendungan Bulango Ulu*. Benua Indonesia. <https://benua.id/delusi-proyek-bendungan-bulango-ulu/>
- Manurung, A. S., Fahrurrozi, Utomo, E., & Gumelar, G. (2023). Implementasi Berpikir Kritis dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif

- Mahasiswa. *Jurnal Papeda*, 5(2), 120–132.
https://www.researchgate.net/publication/372690502_Implementasi_Berpikir_Kritis_dalam_Upaya_Mengembangkan_Kemampuan_Berpikir_Kreatif_Mahasiswa/fulltext/64c3af50141074110ede57/Implementasi-Berpikir-Kritis-dalam-Upaya-Mengembangkan-Kemampuan-Berpikir-Krea
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). Pengolahan Data. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2(11), 163–175.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/index>
- Nuryana, A., Pawito, & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. *ENSAINS Journal*, 2(1), 19–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31848/ensains.v2i1.148>
- Setiawan, D., Ishak, & Zulkarnaen, I. (2018). Prototype Alat Pemantauan Ketinggian Air Pada Bendungan Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 17(2), 170. <https://doi.org/10.53513/jis.v17i2.40>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=x8fiMAAACAAJ>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Susanto, V. Y. (2021). *Dorong percepatan permasalahan pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu Gorontalo*. Kontan.Co.Id.
<https://regional.kontan.co.id/news/dorong-percepatan-permasalahan-pengadaan-tanah-bendungan-bulango-ulu-gorontalo>
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan* (Tim Prodi DIV STPN (ed.); I). STPN Press.
- Ulfa, S. W., Marhamah, A., Hardiansyah, D., Rahayu, P., & Aqmarina, T. N. (2023). Identifikasi Ciri Morfologis Tumbuhan Tingkat Tinggi Pada Ordo Berbeda Di Kampus II UIN Sumatera Utara. *Biosfer: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 8(2), 154–164.
<https://doi.org/10.23969/biosfer.v8i2.11144>

- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>
- Wagiran, D. R. P., Maramis, R. A., & ... (2023). Sengketa Pengadaan Tanah Tanpa Konsinyasi Melalui Pengadilan Negeri. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 3, 6103–6110. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2207/2008>
- Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202–221. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.661>
- Zagoto, H. (2021). Upaya Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Sebagai Akibat Dicabutnya Hak-Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Yang Layak. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 678–683. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3030>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

- 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.